



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kurikulum Muatan Lokal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang berisi materi dan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat;
- b. bahwa Muatan Lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran, tentang potensi dan keunikan lokal, yang bertujuan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat mereka tinggal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat Muatan Lokal dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kurikulum Muatan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dalam setiap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
4. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
6. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
8. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
9. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang

- dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.
10. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar.
 11. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dan logis didalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase.
 12. Modul Ajar adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar pancasila dan CP.
 13. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.
 14. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang selanjutnya disingkat TPKS adalah tim yang beranggotakan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
 15. Peserta Didik adalah siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Donggala.
 16. Pendidik Kurikulum Muatan Lokal adalah guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Donggala.
 17. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
 18. Bupati adalah Bupati Donggala.
 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 20. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
 21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

BAB II

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 2

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai norma, adat istiadat, budaya dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Dinas dan TPKS.
- (2) Tim penyusun Kurikulum Muatan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dinas dan TPKS dalam penyusunan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - c. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan SI, SKL, CP, ATP, TP dan modul Muatan Lokal;
 - d. menugaskan Pendidik yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - e. menetapkan pengembangan SI, SKL, CP, ATP, TP dan modul Muatan Lokal;
 - f. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada Satuan Pendidikan;
 - g. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan jika diperlukan; dan
 - h. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat :
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur lain yang terkait uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan lokal.

Pasal 5

- (1) TPKS dalam penyusunan Muatan Lokal bertugas :
 - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi :
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat Peserta Didik; dan
 3. kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
 - b. penyusunan SI, SKL, CP, mengumpulkan data dan melakukan analisis :
 1. potensi dan kebutuhan Daerah; dan
 2. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - c. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; dan
 - e. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS mengidentifikasi jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis Kurikulum Muatan lokal yang akan dilaksanakan Satuan Pendidikan.

- (3) TPKS bersama Pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS dan Pendidik Kurikulum Muatan lokal membahas SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
- (5) TPKS mengadakan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada Pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

BAB III LINGKUP MUATAN LOKAL DAN BAHASA

Pasal 6

Kurikulum Muatan Lokal pada setiap Satuan Pendidikan berisi materi, berupa:

- a. Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain (Pendidikan Anak Usia Dini) :
 1. berbudaya sehari;
 2. seni mewarnai gambar;
 3. seni tari tradisional; dan
 4. bahasa Daerah suku asli.
- b. Sekolah Dasar :
 1. bahasa Daerah suku asli;
 2. olahraga tradisional;
 3. seni suara dan musik tradisional;
 4. seni rupa motif bomba (tenun Donggala);
 5. seni tari tradisional dan seni tari kreasi;
 6. teater;
 7. tata boga tradisional;
 8. obat tradisional;
 9. teknologi informasi;
 10. perikanan; dan
 11. pertanian.
- c. Sekolah Menengah Pertama :
 1. bahasa Daerah suku asli;
 2. olahraga tradisional;
 3. seni suara dan musik tradisional;
 4. seni rupa motif bomba (tenun Donggala);
 5. seni tari tradisional dan seni tari kreasi;
 6. teater tradisional;
 7. tata boga tradisional;
 8. obat tradisional;
 9. teknologi informasi;
 10. perikanan; dan
 11. pertanian.

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan kesesuaian Kurikulum Muatan Lokal pada setiap Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. potensi Satuan Pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.

- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menentukan mata pelajaran, ATP, TP, dan Modul Ajar.

BAB IV KERANGKA KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas mata pelajaran, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. SI;
 - b. SKL;
 - c. CP;
 - d. ATP;
 - e. TP;
 - f. Modul Ajar;
 - g. lembar kerja Peserta Didik;
 - h. lembar penilaian;
 - i. buku guru dan siswa; dan
 - j. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 9

Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) mata pelajaran Muatan Lokal.

BAB V PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 10

Untuk menjamin pencapaian SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar Kurikulum Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan dan di luar Satuan Pendidikan.

BAB VI EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi :
 - a. konteks;
 - b. input;
 - c. proses;
 - d. output; dan
 - e. outcome.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar Peserta Didik yang mengikuti Kurikulum Muatan lokal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 889

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 889

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003